



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 17 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI RASTRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah menetapkan Program Subsidi Rastra bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras;
 - b. bahwa berdasarkan Pedoman Umum Subsidi Rastra Tahun 2017, untuk pelaksanaan Program Subsidi Rastra di Daerah Provinsi, diperlukan petunjuk pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat serta mengakomodasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan Program Subsidi Rastra di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Rastra;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15,) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Bulog dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
- 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 67 Seri E);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Pemerintah;
 - 2. Pedoman Umum Subsidi Rastra 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI RASTRA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 6. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 7. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 8. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah lembaga pangan yang mengurusi tata niaga beras.
- 9. Berita Acara Serah Terima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Rastra Surat Pengajuan Alokasi (SPA) dari Bupati/Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
- 10. Daftar Penerima Manfaat 1 yang selanjutnya disingkat DPM-1 Penerima Daftar Manfaat Rastra adalah Model Desa/Kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di Desa/Kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Musdes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.

- 11. Daftar Penerima Manfaat 2 yang selanjutnya disingkat DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di Desa/Kelurahan.
- 12. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya disingkat FPPDT-PFM adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Rangking Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai Input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- 13. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah Formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Rastra melalui musyawarah Desa/Kelurahan/pemerintahan setingkat.
- 14. Harga Tebus Rastra yang selanjutnya disingkat HTR adalah harga tebus Rastra di titik distribusi (TD).
- 15. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri atas aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
- 16. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
- 17. Kemasan Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
- 18. Kualitas Rastra adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Kebijakan Perberasan yang berlaku.
- 19. Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Musdes/Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di Desa/Kelurahan yang melibatkan Aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/ Kelurahan, TKSK dan perwakilan Keluarga Penerima Manfaat atau KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat atau SLS setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar KPM.
- 20. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan Aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
- 21. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat Rastra atau KPM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat Nasional, Daerah Provinsi, atau Daerah Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.
- 22. Pelaksana Distribusi Rastra adalah Kelompok Kerja di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Pokmas yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- 23. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah Desa/Kelurahan setingkat untuk menghasilkan KPM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
- 24. Petunjuk Pelaksanaan yang selanjutnya disebut Juklak adalah panduan pelaksanaan Rastra di Daerah Provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra.

- 25. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Rastra di Daerah Kabupaten/Kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Rastra dan Juklak Rastra.
- 26. Program Rastra (Beras Sejahtera) adalah Program Subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah
- 27. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra atau selanjutnya disebut KPM Rastra adalah Keluarga yang berhak menerima beras sebagai penerima manfaat Program Rastra yaitu keluarga yang terdapat dalam DPM-1 Rastra
- 28. Satker Subsidi Pangan (Rastra) adalah satuan kerja pelaksana distribusi Subsidi Pangan (Rastra) yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog.
- 29. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat permintaan alokasi yang dibuat oleh Bupati/Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Rastra.
- 30. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB atau Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.
- 31. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
- 32. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di Kantor/Balai Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG.
- 33. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas/instansi sosial Daerah Provinsi, Dinas/instansi sosial Daerah Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
- 34. Tim Koordinasi Rastra yang selanjutnya disebut Tikor Rastra adalah Tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan KEcamatan untuk menciptakan harmonisasi san sinergitas dalam pelaksanaan program Rastra serta pertanggungjawaban sehingga dapat dicapai hasil yang efektif
- 35. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

36. Warung Desa yang selanjutnya disebut Wardes adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi dan Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi di Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan Rastra dari Perum BULOG.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan Program Subsidi Rastra di Daerah Provinsi, yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Rastra, terdiri atas:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT
 - A. Tujuan;
 - B. Sasaran; dan
 - C. Manfaat.
 - c. BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
 - A. Tim Koordinasi Rastra Daerah Provinsi;
 - B. Tim Koordinasi Rastra Daerah Kabupaten/Kota;
 - C. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan; dan
 - D. Pelaksana Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan/pemerintah setingkat.
 - d. BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
 - A. Perencanan; dan
 - B. Kebijakan Penganggaran.
 - e. BAB V MEKANISME PELAKSANAAN
 - A. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Rastra;
 - B. Penetapan Pagu Rastra;
 - C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM);
 - D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra;
 - E. Pemantauan dan Evaluasi:
 - F. Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai Titik Distribusi (TD);
 - G. Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TD ke TB;
 - H. Penyaluran Rastra dari TB ke KPM; dan
 - I. Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR); dan

- J. Pembiayaan
- f. BAB VI PENGENDALIAN
 - A. Pengawasan; dan
 - B. Pelaporan.
- g. BAB VII PENGADUAN
- h. BAB VIII LAIN-LAIN
- i. BAB IX PENUTUP
- (2) Substansi Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Format Penyaluran Rastra tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TIM KOORDINASI RASTRA DAERAH PROVINSI

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Subsidi Rastra, dibentuk Tikor Rastra Daerah Provinsi yang bertugas melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima, dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tokor Rastra Daerah Provinsi mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat untuk mendukung pelaksanaan Penyaluran Subsidi Pangan (Rastra) di Daerah Provinsi;
 - b. penyampaian Pagu Penyaluran Rastra Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. penyusunan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Rastra di Daerah Provinsi;
 - d. fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi penyaluran Rastra di Daerah Provinsi;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Rastra di Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. penanganan pengaduan penyaluran Rastra di Daerah Provinsi;
 - g. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan penyaluran Rastra kepada Tikor Rastra Pusat.
- (3) Keanggotaan Tokor Rastra Daerah Provinsi, adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

- d. Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- e. Badan Pusat Statistik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- f. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- g. Divisi Regional Perum Bulog Jawa Barat; dan
- h. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi serta lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (4) Tikor Rastra Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pelaksanaan penyaluran Rastra Tahun 2017 sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 serta Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Nomor B-12/Menko/PMK/II/2017 tanggal 22 Pebruari 2017.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal ¹⁶ Mei 2017

JUBERNUR JAWA BARAT,

HMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada tanggal 16 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

//WA KARNIWA

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR

: 17 Tahun 2017

TANGGAL

: 16 Mei 2017

TENTANG

: PETUNJUK PELAKSANAAN

PROGRAM SUBSIDI RASTRA.

BAB I

PENDAHULUAN

Beras merupakan bahan pangan utama sebagian besar penduduk di Indonesia termasuk di Daerah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Selain itu, beras juga merupakan kelompok komoditi pangan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin.

Program Subsidi Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/ beras dari petani dalam negeri.

Berbagai aspek strategis Program Subsidi Rastra, tahapan pelaksanaan penyaluran Subsidi Rastra serta pihak yang bertanggung jawab di Daerah Provinsi, diformulasikan dalam Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Rastra yang merupakan penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Rastra.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/bulan atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

C. Manfaat

Manfaat Program Rastra adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.
- 3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
- 4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
- 5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah Pusat dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp1.600,00/kg, dan menjaga stok pangan Nasional.
- 6. Membantu pertumbuhan ekonomi di Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka sinergitas dan harmonisasi antar Perangkat Daerah/Instansi dalam pelaksanaan Program Subsidi Rastra maka dibentuk Tim Koordinasi di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Pelaksana Penyaluran di Desa/ Kelurahan.

A. Tim Koordinasi Rastra Daerah Provinsi

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra dan Program Bantuan Pangan Non Tunai di wilayahnya dan membentuk Tikor Rastra Provinsi sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tikor Rastra Provinsi adalah pelaksana Program Rastra di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

2. Tugas

Tikor Rastra Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tikor Rastra Pusat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tikor Rastra Provinsi mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra di Provinsi.
- b. Penyampaian Pagu Rastra Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Rastra.
- d. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Rastra.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten/Kota.
- f. Penanganan Pengaduan di Daerah Provinsi.
- g. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tikor Rastra Kabupaten/Kota.
- h. Pelaporan pelaksanaan Rastra ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tikor Rastra Pusat.

4. Struktur Tikor Rastra Provinsi

Tikor Rastra Provinsi terdiri atas Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan bidang-bidang antara lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

5. Keanggotaan Tikor Rastra Provinsi

Tikor Rastra Provinsi beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah Provinsi, yaitu Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, BPS, Divisi Regional Perum Bulog, serta lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

B. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota

Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Rastra di Daerah Kabupaten/Kota dan membentuk Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Rastra di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota.

2. Tugas

Tikor Rastra Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran Rastra (Penyaluran Rastra Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat), serta melaporkan hasilnya kepada Tikor Rastra Daerah Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten/Kota.
- b. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan.
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM.
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten/Kota.
- e. Sosialisasi Program Rastra di wilayah Kabupaten/Kota.
- f. Perencanaan penyaluran Rastra.
- g. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di Kecamatan, Desa/Kelurahan/pemerintah setingkat.
- i. Penanganan pengaduan di Kabupaten/Kota.
- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tikor Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan/pemerintah setingkat.
- k. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tikor Rastra Daerah Provinsi.

4. Struktur Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota

Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, dan bidang-bidang antara lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

5. Keanggotaan Tikor Rastra Kabupaten/Kota

Tikor Rastra Kabupaten/Kota beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota antara lain: Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas/Instansi Sosial, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

C. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Rastra dan Program Bantuan Pangan Non Tunai di wilayahnya dan membentuk Tikor Rastra Kecamatan, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tikor Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program Rastra di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tikor Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Rastra di Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota.

Tikor Rastra Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Rastra di Kecamatan dan Desa/Kelurahan/pemerintah setingkat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tikor Rastra Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyaluran Rastra di Kecamatan.
- b. Sosialisasi Rastra di wilayah Kecamatan.
- c. Pendistribusian Rastra.
- d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rastra di Desa/Kelurahan/pemeritah setingkat.
- f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan/pemeritah setingkat.
- g. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tikor Rastra Kabupaten/Kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat Desa/Kelurahan/pemerintah setingkat dan pelaporan realisasi penyaluran Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada KPM.

4. Struktur dan Keanggotaan Tikor Rastra Kecamatan

Tikor Rastra Kecamatan terdiri atas Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan bidang-bidang antara lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tikor Rastra Kecamatan terdiri atas unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Sesi PMD atau Kepala Seksi terkait, serta Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

D. Pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan/pemerintah setingkat.

Kepala Desa/Lurah/kepala pemerintah setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra dan Program Bantuan Pangan Non Tunai di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Rastra, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/kepala pemerintah setingkat.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum BULOG di TD. Untuk Desa/Kelurahan/pemerintah setingkat yang TD-nya tidak berada di Desa/Kelurahan/pemerintah setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Rastra diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis);
- b. Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB);
- c. Penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG;
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan BAST beras di TD; dan
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan kepada Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota melalui Tikor Rastra Kecamatan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Rastra mengacu pada Undangundang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun berjalan.

A. Perencanaan

Kegiatan Perencanaan yang diatur di dalam Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi Penetapan KPM, TD, dan TB.

1. Kebijakan Penetapan KPM

- a. KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah Keluarga Sasaran yang terdapat dalam DPM-1 Rastra;
- b. Pagu Rastra telah mencakup Keluarga miskin dan keluarga rentan miskin; dan
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan Pagu Rastra oleh Menteri Sosial, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di Kantor/Balai Desa/Kelurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG setempat.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

- 1. Program Rastra merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial, yang berasal dari Anggaran Subsidi pangan yang disediakan dalam APBN Tahun berjalan;
- 2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58), dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Implementasi Program Rastra di Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Rastra dari TD sampai dengan KPM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk biaya operasional Rastra, biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga ke KPM, subsidi dan/atau pembebasan Harga Tebus Rastra, dana talangan Rastra, tambahan alokasi Rastra kepada KPM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Rastra untuk KPM di dalam Pagu yang ditetapkan; dan
- 3. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB (KPM) yang diatur di dalam Juknis di masing-masing daerah.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Rastra

- 1. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Rastra
 - a. Untuk pelaksanaan Program Rastra di tingkat provinsi dibuat Petunjuk Pelaksanaan sebagai penajaman dari Pedoman Umum, yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Pangan (Rastra);
 - b. Juklak Rastra dibuat oleh Tikor Rastra Provinsi dan dapat ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang; dan
 - c. Juklak Rastra disampaikan kepada Tikor Rastra Pusat.
- 2. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Rastra
 - a. Untuk pelaksanaan Program Rastra di tingkat kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Rastra dan Juklak Rastra yang disebut Petunjuk Teknis Subsidi Pangan (RAstra);
 - b. Juknis Rastra bersifat spesifik untuk setiap Daerah kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dukungan faktor sosial buday setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program Rastra seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lainlain;
 - c. Juknis Rastra dibuat oleh Tikor Rastra Kabupaten/Kota dan dapat ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang; dan
 - d. Juknis Rastra disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Rastra Provinsi dan Tim Koordinasi Rastra Pusat.

B. Penetapan Pagu Rastra

- 1. Penetapan Pagu Rastra Daerah Provinsi
 - a. Pagu Rastra Daerah Provinsi merupakan besaran jumlah KPM yang menerima Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap provinsi, yang diterapkan oleh Menteri Sosial.
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi Rumah Tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM untuk Program Rastra. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.
- 2. Penetapan Pagu Rastra Kabupaten/Kota
 - a. Pagu Rastra Kabupaten/Kota merupakan besaran jumlah KPM yang menerima Rastra di setiap kabupaten/kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap kabupaten/kota;
 - b. Pagu Rastra untuk setiap kabupaten/kota disampaikan oleh oleh Guernur dengan mengacu pada pagu Rastra Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Menteri Sosial.

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi Keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM untuk Program Rastra. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan; dan
- 3. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat
 - a. Pagu Rastra Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat merupakan besaran jumlah KPM yang menerima Rastra di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat;
 - b. Pagu Rastra untuk setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat ditetapkan oleh Bupati/Walikota; dan
 - c. Pagu Rastra di suatu Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Rastra di masing-masing Desa/Kelurahan.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat, dimungkinkan perubahan DPM Rastra, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Perubahan/pembaharuan DPM Rastra dilakukan melalui Mudes/Muskel pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan Program rastra;
- 2. Melalui Mudes/Muskel ditetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan Keluarga Pengganti/masuk ke dalam DPM;
- 3. Keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus mendapatkan Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Rastra;
- 4. KPM Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat, KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal, dan KPM yang dinilai oleh Mudes/Muskel sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. KPM Rastra yang kepala keluarganya meninggal tetap memperoleh haknya. Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lain tanpa mengubah nama dalam DPM;
- 5. Keluarga yang dinilai layak sebagai KPM Pengganti untuk menggantikan KPM pada butir 4 (empat) di atas diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin/kurang mampu dengan kriteria antara lain sebagai berikut: jumlah anggota Rumah Tangga besar, terdapat balita dan anak usia sekolah, lansia, penyandang disabilitas, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondsi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan/atau tidak tetap;
- 6. Daftar akhir KPM Rastra, termasuk perubahannya bila dilakukan Mudes/Muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 Rastra yang menjadi dasar Penyaluran rastra di Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat;
- 7. Setelah DPM-1dihasilkan di tingkat Desa/Kelurahan, penyaluran Rastra dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan;

- 8. Merujuk butir 1, apabila Mudes/Muskel diselenggarakan, maka harus dilengkapi dengan Berita Acara (BA), Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP), dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM). Desa/kelurahan/Pemerintah setingkat mengisi/melengkapi FPPDT-PFM untuk setiap KPM Pengganti dan setiap KPM yang diganti oleh Mudes/Muskel karena dianggap sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. Format BA, FRP, dan FPPDT-PFM terdapat pada Lampiran Pedum Subsidi Pangan (Rastra);
- 9. Apabila diperlukan, Muscam dapat diselenggarakan di tingkat Kecamatan dan dilengkapi BA Muscam serta FRP dan FPPDT-PFM sesuai hasil Muscam;
- 10. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT- PFM dilaporkan secara berjenjang dari Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat, ke Kecamatan, dan ke Daerah kabupaten/kota;
- 11. Berdasarkan dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dari Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat yang diterima di Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengesahkan DPM akhir Rastra (DPM-1) untuk Daerah Kabupaten/Kota tersebut;
- 12. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM disampaikan oleh Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen yang diterima oleh Gubernur dari Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri Sosial, Dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan; dan
- 13. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Rastra diatur di dalam Juknis.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra

- 1. Dalam rangka mengawali peresmian penyaluran Rastra, dilakukan peluncuran Program Rastra untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait;
- 2. Sosialisasi Program Rastra dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran yang dilakukan oleh Tikor Rastra;
- 3. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program Rastra Nasional;
- 4. Sosialisasi Program Rastra secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran Juklak; dan
- 5. Pelaksanaan penyaluran Rastra di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi Program Rastra.

E. Pemantauan dan Evaluasi

- 1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Rastra kepada KPM Rastra, Tikor Rastra melakukan Pemantauan dan Evaluasi (PE) pelaksanaan Program Rastra;
- 2. Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Rastra pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya;
- 3. Tikor Rastra melakukan PE ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan;

- 4. Kegiatan PE oleh Tikor Rastra Daerah Provinsi dapat dikoordinasikan dengan TKPK Daerah Provinsi. Kegiatan PE oleh Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Daerah Kabupaten/Kota;
- 5. Waktu pelaksanaan PE Program Rastra dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik;
- 6. Kegiatan PE dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan; dan
- 7. Pemantauan pelaksanaan Program Rastra pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran Juklak sebagai panduan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai Titik Distribusi (TD)

- 1. Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG;
- 2. Penyediaan beras untuk KPM Rastra dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/ karung;
- 3. Rencana Penyaluran untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Rastra, Perum BULOG bersama Tikor Rastra menyusun rencana penyaluran bulanan berdasarkan SPA.
- 4. Mekanisme Penyaluran:
 - a. Berdasarkan Pagu Rastra, Bupati/Walikota/Ketua Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG;
 - b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Rastra pada awal tahun;
 - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras;
 - d. Sebelum Penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tikor Rastra /Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi; dan
 - e. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tikor Rastra /Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan
 - f. Pada prinsipnya penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan/atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Rastra tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Rastra dapat diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

G. Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TD ke TB

- 1. Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2. Tikor Rastra/Pelaksana Distribusi Rastra harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD;

- 3. Apabila kuantitas dan kualitas Rastra tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi harus langsung mngembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai; dan
- 4. Penyaluran Rastra dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi, melalui Warung Desa dan Kelompok Masyarakat.

H. Penyaluran Rastra dari TB ke KPM

- 1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM; dan
- Pelaksanaan penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Rastra dengan menyerahkan Rastra kepada KPM sebanyak 15 kg/KPM/bulan, selama 12 kali dalam setahun, atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota melalui Tikor Rastra Kecamatan.

I. Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR)

- 1. Harga Tebus Rastra (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat di TD;
- 2. Pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi Rastra pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Rastra langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat; dan
- 3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh KPM sesuai dengan HTR. Apabila ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

J. Pembiayaan

- 1. Mekanisme pembayaran Subsidi Pangan (Rastra) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi pangan (Rastra); dan
- 2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Pangan (Rastra), seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/Safeguarding dari APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB VI PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaporan

- 1. Pelaksana Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tikor Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan;
- 2. Tikor Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota secara periodik setiap bulan;
- 3. Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tikor Rastra Daerah Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di Daerah Kabupaten/Kota setempat;
- 4. Tikor Rastra Daerah Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tikor Rastra Pusat, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK DAErah Provinsi setempat, secara periodik setiap Semester;
- 5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tikor Rastra Pusat, Provinsi, dan Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota pada akhir tahun;
- 6. Lokasi TD dan TB serta perubahan/pemutakhirannya dilaporkan oleh Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota kepada Tikor Rastra Pusat, dengan tembusan kepada Tikor Rastra Daerah Provinsi.
- 7. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan oleh Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen yang diterima oleh Gubernur dari Daerah Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Menteri Sosial. Dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

BAB VII PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan (SPP) Program Rastra menggunakan aplikasi berbasis web, yang sudah diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Rastra dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Rastra.

Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Rastra ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tikor Rastra daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

- 1. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Rastra;
- 2. Pengaduan Program Subsidi Rastra dikelola oleh unit pengaduan dari Tikor Rastra;
- 3. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Rastra ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya; dan
- 4. Unit Pengaduan di Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Rastra.

BAB VIII LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Juklak ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Untuk halhal yang bersifat spesifik lokasi yang sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah dituangkan dalam Juknis Rastra Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IX PENUTUP

Rastra merupakan hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya (antara lain penyelewengan HTR, penyaluran beras kepada yang tidak berhak, penyalahgunaan anggaran Program Subsidi Pangan (Rastra), dan lain-lain, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (KPM) tidak mendapatkan haknya, maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN II:

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 17 Tahun 2017

TANGGAL : 16 Mei 2017

TENTANG : PETUNJUK

PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI RASTRA

FORMAT PENYALURAN SUBSIDI RASTRA

MODEL DPM-1

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASTRA TAHUN

PROVINSI	;	
KABUPATEN/KOTA	:	
KECAMATAN	:	***************************************
DESA/KELURAHAN	:	

No.	Nama Kepala Keluarga	Nama Pasangan Kepala Keluarga	Nama Anggota Keluarga Lain	Alamat Lengkap
1		10 Com 12 12 10 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4	5
1				4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2				
3				
4				
5				
6				
7				:
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				·
19				
Dst				
		Jumlah		

	**********	2017
•		

Mengetahui Camat,

Ditetapkan Kepala Desa/Lurah,

(Tanda tangan dan Stempel)

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

М	ሰ	n	El		D	D	N	i	2
171	v	w	L-1	_	u	₽.	IV	ļ.	<i>L</i> .

		SASI PENYALURAN BERAS RASTRA TAHUN TAHUN)							
PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN RT/RW	:		••						

No.	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp) ¹⁾	Tanda Tangan KPM
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					***************************************
5					
6					
7					
8					
9					***************************************
10					
11					***************************************
12					
13					
14					······································
15					
16					
17					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
18					
19					······································
20					
21					
Dst					V.d.
		Jumlah			

*) Harga yang dibayarkan oleh KPM

,,		2017
----	--	------

Mengetahui Kepala Desa/Lurah,

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Titik Distribusi Ketua Pelaksana Distribusi,

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

CONTOH BERITA ACARA MUSDES/MUSKEL

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/Kelura	han ;	Kabupaten/Kota	:			
Kecamatan	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Provinsi				
maка mas Provinsi На Та	yarakat Desa/Kelurahan menyelenggarakan Mu iri : nggal :	***************************************	, tentang Penetapan Pagu Rastra i	ahun,		
	n peserta sebagai berikut :					
	Aparat Desa/Kelurahan		orang			
2. 3.	PerwakilanTokoh Agama/Tokoh M Perwakilan KPM Rastra Tahun 20	lasyarakat 17	orang orang			
Menyai 1. 2. 3.	 Rumah tangga tercatat dua l Rumah tangga dianggap suc Jumlah KPM pengganti (2a+2b+2c Dan menyatakan bahwa jumlah K 	urahan) neninggal (tanpa ahli waris) kali dalam DPM awal dah mampu	nana mestinya			
		(Tempat)	(Tanggal)	,,,,,,,		
	Kepala Desa/Lurah,	Ketua BPD/Dekel,				
		Tanda Tangan&Stempel	Tanda Tangan			
() <i>NamaJelas</i> Perwakilan KPM,		() NamaJelas Perwakilan KPM,	(NamaJelas Perwakilan KPM,)		
	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan			
() NamaJelas	() NamaJelas	(NamaJelas)		

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Penetapan Pagu Rastra tahun 2017, maka pad	, Nomor :, tanggal, tentang a hari ini :, tanggal, bulan, tahun rah di Kecamatan Kabupaten/Kota, Provinsi engan kesepakatan sebagai berikut :							
No Nama Desa/Keluratian 1 2 3 dst. Jumiah Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya unti	Jumlah KPM Awal Hasil Muscam Keterangan k dapat dipergunakan sebagaimana mestinya							
KepalaDesa/Lurah	Kepala Desa/Lurah							
Tanda Tangan&Stempel	Tanda Tangan&Stempel							
() (Nama Jelas)	() (Nama Jelas)							
Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah							
Tanda Tangan&Stempel	Tanda Tangan&Stempel							
() (Nama Jelas)	() (Nama Jelas)							
Disahkan oleh : Camat								
	da Tangan&Stempel) (Nama Jelas)							

FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI (FRP) TAHUN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)

Provinsi Kabupaten/	: Kota :		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	••••••		*************		camatan sa/Kelura	: han :	**********	***************************************	••••••		
NO KODE KELUARGA DALAM	NAMA KEPALA	NAMA PASANGAN	0.000	(SESUALDPM R ALASAN DIKI TANDA NE DI S SEMUA ANGGOTA	ELUARKAN ALAH SATU K			KEPALA TANC	RUMAH 3GA	PASANG	NGGA PENGG AN KEPALA TANGGA	ANGGOTAT	RUMAH TANGGA LAIN	
DPM 1	KELUARGA :	KEPALA KELUARGA	PINDAH 4	KELUARGA SUDAH WAFAT	DATA GANDA	SUDAH MAMPU 7	NOMOR KARTU KELUARGA 8	NAMA 9	NIK 10	NAMA	NIK 12	NAMA	NIK	ALAMAT 15
														T, TT TOTAL AND A PARK AND AND A PARK AND A
									•••••	••; •••••		••••		
	Mengeta	ıhui							D	itetapka	n oleh			
(Tar	Cam ndaTangar	iat n&Stempel)							ala Desa Tangan&	/Lurah Stempel)		
()							(***********)		

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

6

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASTRA

NOMOR:	

SDDD/	sarkan Surat Perminta DO No :	ian Alokasi (SPA) Bupati/Waliko	ta No. :	, tanggal, c	nst
orr <i>bi</i> i	oo no pa dibowoh ini :	da hari ini :, tanggal	, bulan, 1	tahun, kami yang bertar	ıda
_	dibawah ini :				
ŀ.	Nama		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	••	
	Jabatan	: Satker Rastra Perum Bulc Divre/Subdivre/Kansilog	•		
	Selanjutnya disebu				
2.	Nama	* **********************	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	Jabatan	: Pelaksana Distribusi Rast			
	Selanjutnya disebu	IT PIHAK II			
ЫΗУК			rooi bulan	achamunic IV	
KDM c	tan DIUAK 11 talah m	Beras Rastra di TD untuk alok	kasi bulan,	sebanyak kg, untuk	
rki ivi, k dalam	kondisi baik.	enerima Beras Rastra di TD ses	uai ketentuan yang i	periaku, sebanyak tersebut di a	tas
		epada KPM menjadi tanggun jav	uah MUTAIZ II		
Domiki	anan beras sampark on Derito Acoro Corol	epaua Krivi menjaui tanggun jav Barima Dootta dibuat untuk da	vao Pinan II.	E	
Demiki	an Denta Acara Sera	n Terima Rastra dibuat untuk da	pat dipergunakan sel	bagaimana mestinya.	
	PIHAK II,			PIHAK I,	
	(Tanda Tangan)			(Tanda Tangan)	
	(Nama Jelas)			(Nama Jelas)	

Catatan:

Bila di luar dari pejabat tersebut perlu penunjukan/penetapan dari Kades/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat.

^{*)} Kades/Lurah/Kepala Pemerintahan Setingkat atau Pejabat Struktural di desa/kelurahan setempat.

MODEL MBA - 1

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN PENYALURAN RASTRA

	ALOKASI BU DISALURKA	JLAN :	•••••••	••••••••••••••••••••••				
kecai	matan untuk alo	pitulasi Berita acara kasi bulangan rincian sebagai b	, telah	rima Pelaksa disalurkan be	naan Penya ras sebanya	luran Beras Rastra di ık kg, untuk		
No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan KPM (Kg) (Rp)				Keterangan		
1	2 3 5 6 7 8							
1				:				
2								
3 4								
5								
6								
7								
8								
9								
10			·····					
·····	Jumlah	******						
BUPATI/WALIKOTA*) DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG KEPALA,								
	(Tanda tanga	an dan Stempel)		(Tanda tangan dan Stempel)				
	(Nam	na Jelas)		(Nama Jelas)				
	atatan: = atau pejabat ya	ıng mewakili atau ditu	njuk					

BERITA ACARA PENGECEKAN BERAS RASTRA

raqa n	ari ini:, tanggai , kami yang bertanda tan	Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Idan dibawah ini:	Bupati/WaliKota Nomor
	Nama		
	Jabatan	: 1)	
	Selanjutnya disebut <i>PIHAK I.</i>	,	
2.	Nama	:	
	Jabatan	: 2)	
2	Selanjutnya disebut <i>PIHAK II</i> .		
٥.	Nama	:	
	Jabatan	: Kepala Gudang	
	Selanjutnya disebut PIHAK III.		
alokasi	n ini secara bersama-sama telal bulan tahun K s di Gudang Perum Bulog, bahwa	n melaksanakan pengecekan kualitas abupaten/Kotasecara visual a kondisi kualitas baik.	dan kuantitas Beras Rastra untuk dan berdasarkan laporan Kondisi
Demikia	an Berita Acara ini dibuat untuk d	apat dipergunakan sebagaimana mestir	ya.
	PIHAK III,	 РІНАК II,	 PIHAK I,
	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)
	(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	(Nama Jelas)

Keterangan:

- 1) Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) Rastra Kabupaten/Kota.
- ²) Satker Rastra Perum Bulog.

MODEL LT- 0

Non Lam Peri	npiran		elaksanaan l		tra			
	ada Yt ua Ti m 	h. : Koordinasi Rast		n/Kota				
Den beri	gan in kut:	i disampaikan La l	ooran Pelaks	sanaan Prog	am Rastra,	bulan	Tahun	, sebagai
1.	Sosiali	sasi :	Program Su	(isinya ıbsidi Prograr salahan yang	n Rastra yan	tentang pela g meliputi wil lapangan, se	ayah, peser	ta, materi,
2.	Penyal	uran Beras :						
	No.	Desa/Kelurahan		encana Alokas			Realisasi	
	IAO.	Desa/Neturanan	s/d bulan lalu	bulan ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	bulan ini	s/d bulan ini
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1 2							
	3							
	4							
	dst	1 1						
	Jum	lah						
3.	Hasil F	'emantauan dan E	valuasi	<i>Pedum ini,</i> Permasala	t/formulir pen)	nantauan Ras aran (diurai	stra yang te	•
Dem	nikian d	lisampaikan moho	n maklum daı	n terima kasih	1.			
				******	*******		*********	••••
				Tim Ko	ordinasi Ras	stra Kecamata	an	
					(Tanda	tangan dan S	Stempel)	
					********	(Nama Jelas)	

MODEL LT- 1

Sosialisasi :	(and it	gam Kastra,	bulan	Tahun	, seba
No. Kecamatan s/d bulan ini bulan in	F			Program F	≀astra yang	g meliputi	wilayah, pe	eserta, ma	teri, dan
No. Kecamatan s/d bulan ini bulan in				R	encana Aloka	21		Poslicaci	
1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 3 4 dst Jumlah Hasil Pemantauan dan Evaluasi : (Diuraikan hasil-hasil pemantauan berdasarkan instrument/formulir pemantauan Rastra yang terlampir di Pedum ini) Permasalahan dan saran (diuraikan juga dari hasil penanganan pengaduan)		No.	Kecamatan	s/d		s/d	1		
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	·		7	
4 dst Jumlah Hasil Pemantauan dan Evaluasi : (Diuraikan hasil-hasil pemantauan berdasarkan instrument/formulir pemantauan Rastra yang terlampir di Pedum ini) Permasalahan dan saran (diuraikan juga dari hasil penanganan pengaduan)									-
Hasil Pemantauan dan Evaluasi : (Diuraikan hasil-hasil pemantauan berdasarkan instrument/formulir pemantauan Rastra yang terlampir di Pedum ini) Permasalahan dan saran (diuraikan juga dari hasil penanganan pengaduan)		3							
Hasil Pemantauan dan Evaluasi : (Diuraikan hasil-hasil pemantauan berdasarkan instrument/formulir pemantauan Rastra yang terlampir di Pedum ini) Permasalahan dan saran (diuraikan juga dari hasil penanganan pengaduan)									
instrument/formulir pemantauan Rastra yang terlampir di Pedum ini) Permasalahan dan saran (diuraikan juga dari hasil penanganan pengaduan)			a h						····
					instrumen Pedum in Permasal penangan	at/formulir per i) ahan dan s nan pengadua	nantauan Ras saran (diurail	stra yang te	rlampir di
	ni	kian dis							
	ni	kian disa			*********	***********	,	************	****
Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota,	ni	kian disa							
Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota,	ni	kian dis				ordinasi Rast	ra Kabupaten	n/Kota	
	mi	kian disa				ordinasi Rast	ra Kabupaten	n/Kota	

MODEL LT- 2

Non Lam Peri	piran		elaksanaan I					
	ada Yt u a Tim 	h. : Koordinasi Rast						
Den beril	gan in kut :	i disampaikan La	poran Pelak	sanaan Pro	gam Rastra	, bulan	Tahun	, sebagai
	Sosiali Penya	sasi :	Program F	Rastra yang	ı meliputi	tentang pela wilayah, pe ngan, serta pe	serta, ma	teri, dan
	,		P	encana Alokas		I	Realisasi	
	No.	Kabupaten/Kota	s/d bulan lalu	bulan ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	bulan ini	s/d bulan ini
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1 2							
	3							
	4							
	J u m	l a h			***************************************			
		ntauan dan Evalu		instrume i terlampir Permasala penangan	nt/formulir di Pedum in ahan dan s an pengadua	aran <i>(diurail</i>	n Rastra	, 0
Den	nikian c	lisampaikan moho	n maklum daı			.,	************	••••
				Tim Ko	ordinasi Ras	tra Provinsi	••••••	
					(Tanda	tangan dan S	Stempel)	
						(Nama Jelas)		

STRATEGI KOMUNIKASI

Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang diterapkan dalam menyosialisasikan Program Rastra kepada berbagai khalayak sasaran terkait. Komunikasi dan sosialisasi Program Rastra dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Rastra secara berjenjang dan memerlukan perencanaan bersama antara SKPD/Instansi anggota Tim Koordinasi Rastra serta kerjasama dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan bersinergi

A. Tujuan

- 1. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Program Rastra secara utuh dan komprehensif.
- 2. Membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa program Rastra merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak.
- 3. Membangun keberpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra agar dapat mencapai tujuannya.

B. Sasaran

Sasaran strategi Komunikasi Program Rastra meliputi pemangku kepentingan yang bervariasi yang secara umum terdiri dari masyarakat umum, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), instansi/lembaga terkait pelaksanaan program (SKPD di Tingkat Daerah yang terlibat dalam Tim Koordinasi Rastra), kelompok pendukung serta pemangku kepentingan lainnya.

C. Metode

- 1. Penyebaran informasi, merupakan penyampaian informasi secara masif dan intensif kepada seluruh khalayak sasaran dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi. Tujuan kegiatan ini adalah membangun pemahaman yang tepat oleh khalayak sasaran tentang prinsip dasar, kebijakan dan mekanisme Program Rastra secara keseluruhan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif mengawal pelaksanaan Program Rastra.
- 2. **Persuasi**, pada prinsipnya terkait erat dengan tindakan penyebaran informasi sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas. Bedanya dalam kegiatan persuasi tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk membangun keberpihakan, dukungan khalayak sasaran terhadap Program Rastra.
- 3. Advokasi, dilakukan dengann tujuan membangun kepedulian dan komitmen para pemangku kebijkan Program Rastra. Dengan demikian, para pengambil keputusan akan lebih memahami pentingnya Program Rastra dan mempunyai komitmen untuk memberi dukungan penuh dalam pelaksanaan dan pengawasan Program Rastra.

D. Materi/Pesan

Materi/pesan yang disampaikan pada komunikasi dan sosialisasi Program Rastra adalah sebagai berikut :

- a. Sejarah Program Rastra
- b. Tujuan, manfaat dan sasaran Program Rastra
- c. Pagu Rastra dan Kepesertaan Program Rastra

- d. Aspek kelembagaan Program Rastra, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Rastra dan di berbagai tingkatan (Pusat dan daerah)
- e. Aspek perencanaan dan penganggaran Program Rastra
- f. Mekanisme pelaksanaan Program Rastra, termasuk didalamnya mekanisme penyaluran beras Rastra
- g. Indikator kinerja Program Rastra
- h. Mekanisme pengaduan Program Rastra
- i. Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Rastra

E. Saluran/Media

No.	Saluran/Media Komunikasi	Sasaran	Pesan
1	Komunikasi tatap muka/kelompok (ceramah, diskusi di balai desa, khotbah di tempat ibadah, kunjungan pada tokoh masyarakat, sosialisasi oleh TKSK dan fasilitator program penanggulangan kemiskinan lainnya)	KPM dan masyarakat umum	 Tujuan, manfaat dan sasaran penerima manfaat Pagu dan kepesertaan Mekanisme penyaluran Mekanisme pengaduan
2.	Pertemuan/rapat koordinasi, seminar, lokakarya	Tikor Rastra Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pemangku kebijakan di tingkat pusat lainnya	 Tujuan, manfaat dan sasaran Pagu dan Kepesertaan Aspek kelembagaan, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Rastra, baik pusat maupun daerah Aspek perencanaan dan penganggaran Mekanisme pelaksanaan, termasuk di dalamnya mekanisme penyaluran Indikator kinerja Mekanisme pengaduan Advokasi atau Ajakan untuk mendukung pelaksanaan
3.	Materi cetak (leaflet, buklet, flyer, buku pedoman umum/juklak/ juknis, advertorial/iklan di majalah, tabloid, koran)	KPM dan masyarakat umum; Tikor Rastra Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pemangku kebijakan di tingkat pusat lainnya; dan Pelaksana lapangan	Pesan yang berbeda untuk masing masing <i>audiens</i>
4.	Media tradisional (pertunjukan wayang, lenong, atau bentuk kesenian lainnya sesuai kekhasan daerah masing- masing)	KPM dan masyarakat umum;	 Tujuan, manfaat dan sasaran penerima manfaat Pagu dan Kepesertaan Mekanisme pembagian Mekanisme pengaduan
5.	Media penyiaran, berupa iklan layanan masyarakat, running text atau talkshow/dialog (televisi, radio nasional maupun radio komunitas) dan pengarahan media (media briefing)	KPM dan masyarakat umum;	 Tujuan, manfaat dan sasaran penerima manfaat Pagu dan Kepesertaan Mekanisme pembagian Saluran pengaduan



6.	Media luar ruang (spanduk, baliho, poster)	KPM dan masyarakat umum;	 Tujuan, manfaat dan sasaran penerima manfaat Pagu dan Kepesertaan Saluran pengaduan
7.	Media baru (media internet, situs web K/L dan pemda, media sosial (facebook, twitter, dll)	a.masyarakat umum; b.Tikor Rastra Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pemangku kebijakan di tingkat pusat lainnya; dan c.Pelaksana lapangan	Pesan yang berbeda untuk masing masing <i>audiens</i>

Pemantauan perlu dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui apakah ada peningkatan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman dari khalayak sasaran terhadap Program Rastra. Hasil pemantauan dapat menjadi masukan bagi penyusunan strategi sosialisasi selanjutnya.

Dukungan pembiayaan sosialisasi Program Rastra dapat berasal dari APBN, APBD, lembaga donor dan dari partisipasi dunia usaha. Pola pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku.



PEMANTAUAN PROGRAM RASTRA

Kegiatan pemantauan program, termasuk Program Rastra idealnya dilakukan secara rutin dan berkala oleh pengelola program agar hasil pemantauan dapat dipergunakan secara menyeluruh dan efektif sebagai masukan pengendalian pelaksanaan Program Rastra dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan program di berbagai tingkat (mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat).

Instrumen/formulir pemantauan yang tersedia pada Pedum Subsidi Rastra adalah untuk pemantauan Rastra ke Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, pelaksana distribusi (Desa/Kelurahan), KPM, dan Perum BULOG (Sub-Divre). Dengan demikian, pengelola Program Rastra (Tim Koordinasi Rastra) pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen tersebut sesuai dengan objek/sasaran pemantauan yang akan dipantau. Narasumber sebagai sumber informasi dalam pemantauan Program Rastra meliputi pengelola program (Tikor Rastra Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan), pelaksana distribusi di Tingkat Desa/Kelurahan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Perum BULOG. Pelaporan hasil pemantauan menjadi bagian dari pelaporan Tim Koordinasi Rastra yang diatur Pedum Subsidi Rastra pada Bab "Pengendalian" dan sub-bab "Pelaporan".

Tema dan fokus utama pemantauan rutin dan berkala Program Rastra adalah untuk memotret dan melihat aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pengelola sesuai dengan yang diatur di dalam pedoman umum Rastra (missal: penyusunan Juklak/Juknis, sosialisasi, pengalokasian APBD, pelaksanaan pemantauan, penanganan pengaduan, dll). Sedangkan tema dan fokus utama pemantauan rutin dan berkala Program Rastra pada tingkatan Pelaksana Distribusi Rastra dan KPM adalah untuk memastikan tercapainya kesesuaian pelaksanaan penyaluran Rastra dengan ketentuan Program Rastra terkait sasaran Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra, jumlah beras Rastra yang ditebus oleh KPM, Harga Tebus Rastra (HTR) yang dibayarkan oleh KPM, waktu penyaluran Rastra, kualitas beras yang diterima KPM dan kelengkapan administrasi pelaksanaan Program Rastra.

Mengacu kepada fokus pemantauan di atas, aspek-aspek pemantauan Program Rastra sesuai dengan yang tertuang di dalam masing-masing instrument/formulir pemantauan Program adalah seperti diuraikan di bawah ini :

- A. Pemantauan Tingkat KPM, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:
 - a. Frekuensi/waktu penyaluran beras Rastra ke KPM
 - b. Alasan/penyebab apabila KPM tidak menebus Rastra
 - c. HTR Rastra oleh KPM
 - d. Jumlah (Kg) beras Rastra yang ditebus oleh KPM
 - e. Lokasi Titik Bagi (TB) atau tempat pengambilan beras Rastra oleh KPM
 - f. Penggunaan tanda kepesertaan Program Rastra pada saat pengambilan beras Rastra.
- B. Pemantauan Tingkat Pelaksana Distribusi (Desa/Kelurahan), dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai :
 - a. Jumlah KPM di Desa/Kelurahan lokasi pemantauan
 - b. Proporsi KPM terhadap seluruh populasi rumah tangga di Desa/Kelurahan
 - c. Proporsi KPM yang menebus Rastra terhadap jumlah total KPM Program Rastra di Desa/Kelurahan
 - d. Frekuensi/waktu penyaluran beras Rastra ke KPM
 - e. Jumlah (Kg) beras Rastra yang disalurkan ke setiap KPM
 - f. Harga Tebus Rastra (HTR) oleh KPM
 - g. Biaya operasional penyaluran Program Rastra (di luar HTR Rastra) di Desa/Kelurahan



- h. Penerimaan DPM Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat dari kecamatan atau Kab/Kota
- i. Perubahan KPM di Desa/Kelurahan dan mekanisme perubahannya
- j. Harga beras di pasaran setempat yang kualitasnya setara dengan beras Rastra
- k. Penolakan atas beras Rastra yang disalurkan oleh Perum BULOG dan alasannya
- l. Bentuk kemasan beras Rastra yang disalurkan oleh Perum BULOG (15 atau 50 Kg)
- m. Kemungkinan pengemasan kembali (*rebagging*) beras Rastra oleh Desa/Kelurahan dan sumber pembiayaannya
- C. Pemantauan Tingkat Kecamatan, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai :
 - a. Penerimaan penetapan pagu dari Kab/Kota
 - b. Penerimaan data DPM Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat dari Kab/Kota
 - c. Kemungkinan terjadinya relokasi pagu antar Desa/Kelurahan di Kecamatan lokasi pemantauan
 - d. Pelaksanaan sosialisasi Program Rastra di Kecamatan
 - e. Kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran HTR di Kecamatan
 - f. Penerimaan Juknis dari Kab/Kota dan pelaksanaan sosialisasi Juknis di Kecamatan
 - g. Penerimaan dokumen perubahan KPM (FRP) dari Desa/Kelurahan dan pelaporannya ke Kab/Kota
 - h. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Rastra oleh Tim Koordinasi Rastra Kecamatan
 - i. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Rastra Kecamatan
 - j. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Rastra Kecamatan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota
- D. Pemantauan Tingkat Kabupaten/Kota, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai :
 - a. Ketersediaan, besaran alokasi APBD serta peruntukannya untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra di kab/kota
 - b. Kemungkinan adanya tambahan alokasi pagu (dan besarannya) di luar pagu Rastra kab/kota yang ditetapkan oleh Gubernur
 - c. Penerimaan penetapan pagu kab/kota dari Gubernur
 - d. Penerimaan data DPM Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat dari provinsi
 - e. Pelaksanaan penetapan pagu kecamatan dan desa/kelurahan oleh Bupati/Walikota
 - f. Penerbitan SPA oleh Bupati/Walikota
 - g. Pelaksanaan sosialisasi Program Rastra
 - h. Kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran HTR di kab/kota
 - i. Pelaksanaan penyusunan Juknis Program Rastra
 - j. Pelaksanaan sosialisasi Juknis Program Rastra
 - k. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Rastra oleh Tim Koordinasi Rastra Kab/Kota
 - 1. Penerimaan dokumen perubahan KPM (FRP) dari desa/kelurahan atau kecamatan
 - m. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Rastra Kab/Kota
 - n. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Rastra Kab/Kota kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi

- E. Pemantauan Tim Provinsi, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:
 - a. Ketersediaan, besaran alokasi APBD serta peruntukannya untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra di provinsi
 - b. Kemungkinan adanya tambahan alokasi pagu (dan besarannya) di luar pagu Rastra provinsi yang ditetapkan oleh Menko PMK
 - c. Penerimaan penetapan pagu provinsi dari Menko PMK
 - d. Penerimaan data DPM Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat
 - e. Pelaksanaan penetapan pagu kab/kota oleh Gubernur
 - f. Pelaksanaan sosialisasi Program Rastra
 - g. Pelaksanaan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Rastra
 - h. Pelaksanaan sosialisasi Juklak Program Rastra
 - i. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Rastra oleh Tim Koordinasi Rastra Provinsi
 - j. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Rastra Provinsi
 - k. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Rastra Provinsi kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat
- F. Pemantauan ke Sub Divre Perum BULOG, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai :
 - a. Menerimaan SPA dari Bupati/Walikota
 - b. Waktu dan frekeuensi penyaluran beras Rastra
 - c. Alasan jika tidak menyaluran beras Rastra setiap bulan
 - d. Sistem pembayaran beras Rastra
 - e. Lokasi Titik Distribusi (TD)
 - f. Kemungkinan adanya permintaan Pemda untuk mengubah TD
 - g. Kemungkinan dan alasan terjadinya penolakan atas beras Rastra yang disalurkan oleh Perum BULOG
 - h. Mekanisme penggantian beras Rastra apabila terjadi penolakan dari Pelaksana Distribusi Rastra
 - i. Pelaksanaan peran pengawasan dari Tim Koordinasi Rastra Kab/Kota khususnya terhadap kualitas beras Rastra yang disalurkan Perum BULOG

Pengecekan Kelengkapan Dokumen pada Saat Pelaksanaan Pemantauan Program Rastra

Daftar dokumen yang ditunjukkan/diterima dari narasumber (Lingkari 1. Ya, atau 2. Tidak):

No	Dokumen	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Keterangan
1	Dokumen Pedum Rastra 2017 dan Lembar Informasi & Sosialisasi Program Rastra 2017	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
2	Dokumen Juklak Provinsi Jawa Baarat	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
3	Dokumen Juknis Kab/Kota	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
4	Dokumen Daftar Penerima Manfaat (DPM) Program Rastra 2017	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
5	Dokumen BA, FRP, FPPDT	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
6	Dokumen DPM-1	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
7	Dokumen SPA 2017	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
8	Dokumen berisi informasi mengenai lokasi TD dan jadwal penyaluran Rastra yang telah disepakati Pemda dengan Perum BULOG	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
9	Dokumen Penetapan Pagu Rastra untuk tingkat kacamatan	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
10	Dokumen FRP hasil musyawarah Desa/Kelurahan atau hasil musyawarah Kecamatan	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
11	Dokumen hasil musyawarah Desa/Kelurahan atau hasil musyawarah Kecamatan	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
12	Dokumen Penetapan Pagu Rastra untuk tingkat provinsi yang diterima dari pusat				1.Ya 2.Tidak	
13	Dokumen Penetapan Pagu Rastra untuk tingkat kabupaten/kota			1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
14	Dokumen laporan pelaksanaan Program Rastra		1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	



FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASTRA - KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)

PROVINSI	TANGGAL PEMNTAUAN	NAMA PEMANTALI
KABUPATEN/KOTA	NAMA NARASUMBER	JABATAN PEMANTAU
KECAMATAN	ALAMAT NARASUMBER	TELEPON/HP PEMANTAU
DESA/KELURAHAN	TELEPON NARASUMBER	TOWN THE TANKS TO

Penebusan/pembelian Rastra 3 bulan terakhir (saat pemantauan dilakukan)

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	В7	B8	B9
	Bulan	Apakah di desa ini ada penyaluran Rastra pada []?	Apakah keluarga Ibu/Bpk menerima Rastra pada []?	Jika tidak, mengapa keluarga Ibu/Bpk tidak menerima/ menebus? (Kode1)	Jika Ya, Berapa jumlah Rastra yang keluarga Ibu/Bpk tebus pada []?	Berapa jumlah uang yang keluarga Ibu/Bpk bayarkan untuk Rastra yang ditebus/dibeli pada []?	Pada bulan [], untuk berapa bulan Rastra yang disalurkan?	Dimana keluarga I/B/S Menebus / membeli Rastra pada [] (Kode2)	Apakah keluarga Ibu/Bpk perlu menunjukan Kartu Rastra untuk menebus/ membeli
1	,,,,,,,	l.Ya 2.Tidak↓	1.Ya → B05 2.Tidak	↓ bulan berikutnya	1,_L 2,Kg	1. Rp, 2. GRATIS	bulan		Rastra? 1.Ya 2.Tidak 3. Kadang- kadang
2		1.Ya 2.Tidak↓	1. Ya → B05 2.Tidak	↓ bulan berikutnya	1,_L 2,Kg	1. Rp, 2. GRATIS	bulan		1.Ya 2.Tidak 3. Kadang- kadang
3	*******	1.Ya 2.Tidak ↓	1. Ya → B05 2.Tidak	↓ bulan berikutnya	1,_L 2,_Kg	1. Rp 2. GRATIS	bulan		1.Ya 2.Tidak 3. Kadang- kadang

Kode	1

- 01. Tidak punya uang
- 02. Tidak senang dengan kualitas Rastra
- 03. Tidak memiliki waktu untuk menebus Rastra
- 04. Tidak mampu menjangkau tempat penebusan Rastra
- 05. Merasa ada yang lebih membutuhkan Rastra
- 06. Pelaksana distribusi kehabisan beras Rastra
- 07. Tidak diperbolehkan oleh pelaksana distribusi
- 08. Bukan giliran Ibu/Bapak
- 09. Menjual hak untuk beli Rastra kepada orang lain

10.1	ainnva	

11. TIĐAK TAHU

Kode 2

- 01. Aparat desa/kelurahan
- 02. Ketua RT/Kepala Dusun/Lingkungan
- 03. Kelompok masyarakat
- 04. Koperasi
- 05. Lembaga Perkreditan Desa
- 06. Toko/warung
- 10. Lainnya, sebutkan____
- 11. TIDAK TAHU

FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASTRA - KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)

PROVINSI	TANGGAL PEMNTAUAN	
KABUPATEN/KOTA		NAMA PEMANTAU
	NAMA NARASUMBER	JABATAN PEMANTAU
KECAMATAN	ALAMAT NARASUMBER	TELEPON/HP PEMANTAU
DESA/KELURAHAN	TELEPON NARASUMBER	TOUR CONTRACT CONTRACT
	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	

Penebusan/pembelian Rastra 3 bulan terakhir (saat pemantauan dilakukan)

$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	B9
Apakah di desa ini ada penyaluran Rastra pada []? 1 1 1 1 1 2 2 1 1	ENERGOSE TO TOTAL STORE OF
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Apakah
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	keluarga
Rastra pada []? Rastra pada [] [] Rastra pada []? Rastra pada []? Rastra pada [] [] Rastra pada []? Rastra pada []?	Ibu/Bpk
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	perlu
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	menunjukan
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Kartu Rastra
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	untuk
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	menebus/
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	membeli
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Rastra?
‡ bulan berikutnya	2.Tidak
	3. Kadang-
1.77	kadang
	1.Ya
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2.Tidak
bulan bandana	3. Kadang-
t bulan berikutnya ka	kadang
	1.Ya
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2.Tidak
1 harden hamiltonian 1	3. Kadang-
1 bulan berikutnya ka	kadang

Kode	1

- 01. Tidak punya uang
- 02. Tidak senang dengan kualitas Rastra
- 03. Tidak memiliki waktu untuk menebus Rastra
- 04. Tidak mampu menjangkau tempat penebusan Rastra
- 05. Merasa ada yang lebih membutuhkan Rastra
- 06. Pelaksana distribusi kehabisan beras Rastra
- 07. Tidak diperbolehkan oleh pelaksana distribusi
- 08. Bukan giliran Ibu/Bapak
- 09. Menjual hak untuk beli Rastra kepada orang lain

10	lainova	

11. TIDAK TAHU

Kode 2

- 01. Aparat desa/kelurahan
- 02. Ketua RT/Kepala Dusun/Lingkungan
- 03. Kelompok masyarakat
- 04. Koperasi
- 05. Lembaga Perkreditan Desa
- 06. Toko/warung
- 10. Lainnya, sebutkan_____
- 11. TIDAK TAHU

FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASTRA - TINGKAT DESA-KELURAHAN/DUSUN/RT-RW

REKAPITULASI PENYALURAN RASTRA Prosedur : Cetak Kuesioner tabel sebanyak jumlah yang dibutuhkan, lingkari angka untuk jawaban yang sesuai.

PROVINSI		NAMA NARASUMMBER	
KABUPATEN/KOTA		JABATAN NARASUMMBER	
KECAMATAN		TELEPON/HP NARASUMMBER	
DESA/KELURAHAN		NAMA PEMANTAU	
TANGGAL PEMANTAUAN		JABATAN PEMANTAU	
LEVEL PMANTAUAN	1.DESA/KELURAHAN 2.DUSUN/RT-RW	TELEPON/HP PEMANTAU	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

DKI.	DK2	DK3	DK4	DK5	DK6 DK7 DK8 DK9 DK10 DK11 DK12 Pada Distribusi 3 bulan terakhir,			DK12			
Nama Desa/ Dusun/ RW/ RT	Jumlah Keluarga di wilayah ini	Jumlah Keluarga Penerima Rastra (Pagu Rastra di Desa/Kel)	Kapan distribusi Rastra terakhir? (Bin/Thn)	Distribusi 3 bulan terakhir	Apakah ' ada penyaluran / pembagian Rastra Pada bulan []	Untuk berapa bulan penyalur an? (Bln)	Jumlah Keluarga yang menebus/ membeli Rastra	Apakah Keluarga perlu menunjukan Kartu Rastra untuk menebus/ membeli Rastra?	Jumlah Rastra yang diterima tiap Keluarga (Kg)	Harga Rastra per Kg (Rp)	Apa desa/kel membaya r biaya operasion al Rastra dari TD ke TB?
				**********	1.Ya 2. Tidak ţ			1.Ya 2.Tidak		1. Rp 2. GRATIS	1.Ya 2.Tidak
				***********	1.Ya 2. Tidak ↓			1.Ya 2.Tidak		1. Rp 2. GRATIS	1.Ya 2.Tidak
					1.Ya 2. Tidak ↓			1.Ya 2.Tidak		1. Rp, 2. GRATIS	1.Ya 2.Tidak



	1. Ya
DK13 Apakah ada perubahan penerima Rastra dari data Daftar Penerima	
Manfaat (DPM) Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat?	2. Tidak → DK16
DV14 library Land vang unerbickan oleh Tilli Koordinasi Rastra Pusat?	
DK14 Jika Ya, bagaimana proses perubahan penerima Rastra tersebut?	1. Rastra dibagi rata
	2. Selain kepada KPM di dalam DPM dari Pusat, Rastra dibagikan juga
	kepada KPM yang dianggap kurang mampu di wilayahnya
	3. Rastra hanya diberikan kepada RT penerima dan RT pengganti sesuai
	pagu Rastra
DK15 Jika Ya, bagaimana proses perubahan penerima Rastra tersebut?	4. Lainnya, sebutkan
The older in, bagamana proces perubahan penerinia kastra tersebut?	1. Melalui Musdes/Muskel
	2. Melalui Musyawarah di tingkat Dusun/Lingkungan/RW/RT
	3. Penetapan Langsung oleh Kepala Desa/Lurah
	4. Penetapan langsung oleh Kepala Dusun/Lingkungan/Ketua RW/Ketua RT
	5. Lainnya, sebutkan
DK16 Berapa harga beras yang setara dengan kualitas Rastra di pasaran	
(pada penyaluran Rastra terakhir) ?	1. Ya, Rp Per Kg 3. TIDAK TAHU
	1. Ya, Rp LLL Per Kg 3. TIDAK TAHU 2. Ya, Rp LLL Per Liter
	z. ra, kp , rer niter
DK17 Apakah pernah menolak/mengembalikan Rastra dari BULOG?	
The state of the s	1. Ya 2. Tidak → DK19 3. Lainnya, sebutkan
DK/18 Files we can also convert DIV IVI AVI DOLINY I TOUR A	
DK18 Jika ya, apa alasannya? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a, Kualitas Rastra tidak bagus
	b. Jumlah Rastra kurang
	c. Lainnya, sebutkan
DK19 Kemasan Rastra yang diterima dari BULOG?	1. Kemasan 15 Kg → SELESAI
	2. Kemasan selain 15 Kg, sebutkan
	To hig, scould in
DK20 Jika Kemasan Rastra yang diterima dari BULOG bukan kemasan	1, Ya 2, Tidak
15Kg, apakah ada <i>rebagging</i> (pengemasan ulang ke kemasan 15	1, 1a 2. HQak
kg)?	
DK21 Jika ada rebagging, darimana sumber pembiayaannya?	7 4 3 3 7 3 5 7 7 7
oma dad roodgging, dariniana samber pembiayaannya?	1. APBD Kab/Kota
	2. Anggaran Desa/Kelurahan
	3. KPM
	4. Lainnya, sebutkan

FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASTRA - TINGKAT KECAMATAN

TANGGAL PEMANTAUAN

NAMA PEMANTAU

PROVINSI

KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN		JABATAN PEMANTAU
NAMA NARASUMMBER		TELEPON/HP PEMANTAU
JABATAN NARASUMBER		TELEPON/HP NARASUMBER
RC1 Apakah sudah menerin	ia penetapan pagu Rastra	
2017 dari Kab/Kota?		1. Sudah, Bulan — / Tahun 2. Belum, sebutkan alasannya → RC3
RC2 Apakah sudah menerim Kab/Kota?	ia data KPM Rastra 2017 dari	1. Sudah, Bulan / Tahun / Tahun
RC3 Apakah ada relokasi pa kelurahan di kecamatar	gu Rastra antar desa/	2. Belum ,sebutkan alasannya 1. Ya 2. Tidak
RC4 Apakah Tikor Rastra Ke	camatan telah	
mensosialisasikan progr		1. Sudah, Bulan ☐☐ / Tahun ☐☐☐ / Tahun ☐☐☐ / RC6
RC5 Jika sudah, kepada siaj diberikan?	pa saja sosialisasi tersebut	a. Lurah/Kepala Desa
PILIHAN BOLEH LEBIH DAI	RI SATII	b. LSM c. KPM
	IN DALO	d. TKSK
		e. Lainnya, sebutkan:
RC6 Apakah ada tunggakan	-	1. Ada 2. Tidak ada → RC8
RC7 Jika Ya, apakah Kecam	3	1. Ya 2. Tidak
2017?	anaan Penyaluran Rastra	1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya → RC10
RC9 Jika Ya, Apakah Tikor F melakukan sosialisasi P Penyaluran Rastra 2017 yang ada di wilayah ini?	etunjuk Teknis Pelaksanaan ' ke desa-desa/kelurahan	1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya
RC10 Apakah Tikor Rastra K pemantauan pelaksana		1. Ya 2. Tidak , sebutkan alasannya → RC14
RC11 Jika Ya, periode pemai		1. Beberapa bulan sekali, 🗀 bulan sekali
		2. Setahun sekali 3. Lainnya, sebutkan
RC12 Jika Ya, Pemantauan o saja? PILIHAN BOLEH	LEBIH DARI SATU	a. Pemantauan di Tingkat Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat desa b. Pemantauan di Tingkat KPM c. Lainnya, sebutkan
RC13 Jika Ya, Apa hal apa s	aja yang menjadi pemantauan	a. Jumlah Rastra di tingkat TD
DARI SATU	n ? PILIHAN BOLEH LEBIH	b. Harga Tebus Rastra di tingkat TD c. Jumlah Rastra di tingkat TB (KPM)
		d. Harga Tebus Rastra di tingkat TB (KPM)
		e. Kualitas Rastra
		f. Ketepatan Sasaran penerima Rastra di KPM
		g. Ketepatan waktu penyaluran Rastra h. Pemantauan ke Gudang Bulog
		i. Lainnya, sebutkan
RC14 Apakah ada dan mener hasil Musdes/Muskel k	CPM Rastra 2017?	1. Ada 2. Tidak ada →RC17
RC15 Jika ada, dari berapa d	iesa/kelurahan?	1. L Desa/Kelurahan
		2 TIDAK TAHU
DO16 A1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 79 8 79 99 99 99	
RC16 Apakah sudah mengirimkan BA, FRP dan FPPDT hasil Musdes/Muskel KPM Rastra 2017 ke Tikor Rastra Kab/Kota?		1. Sudah, Bulan / Tahun / Tahun 2. Belum, sebutkan alasannya
RC17 Apakah ada laporan kegiatan pemantauan yang dilakukan Tikor Rastra Kecamatan?		1. Ada 2. Tidak ada
RC18 Apakah ada pengaduar masyarakat?		1. Ada 2. Tidak ada → RC21
RC19 Apa saja pengaduan te	rsebut? PILIHAN BOLEH	a. Jumlah Rastra
LEBIH DARI SATU		b. Kualitas Rastra c. Harga Rastra
		d. Waktu penyaluran Rastra
		la mitala di talan talan mangan
		e. Sasaran/penerima Rastra
		f. Lainnya, sebutkan
RC20 Bagaimana penangana	n pengaduan tersebut?	
RC20 Bagaimana penangana	n pengaduan tersebut?	f. Lainnya, sebutkan
RC20 Bagaimana penangana	n pengaduan tersebut?	f. Lainnya, sebutkan
	mpaikan laporan pelaksanaan	f. Lainnya, sebutkan

FORMULIR PEMANTAUN PROGRAM RASTRA - TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	TANGGAL PEMANTAUAN	
KABUPATEN/KOTA	NAMA PEMANTAU	
KECAMATAN	JABATAN PEMANTAU	
NAMA NARASUMBER	TELEPON/HP PEMANTAU	
JABATAN NARASUMBER		

TYYT A T 1	
RK1 Apakah ada alokasi APBD untuk Rastra 2017 di kab/kota ini?	1. Ya 2. Tidak \rightarrow RK5
RK2 Jika Ya, berapa besaran alokasi tersebut?	Rp. L.
RK3 Untuk apa saja alokasi tersebut? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Tambahan alokasi Rastra kepada KPM diluar PAGU yang ditetapkan b. Biaya operasional Rastra c. Biaya pembuatan Kartu Rastra d. Biaya angkut Rastra dari TD ke TB e. Subsidi harga tebus Rastra f. Dana talangan Rastra g. Biaya pemantauan Rastra. h. Lainnya, sebutkan
RK4 Jika ada tambahan alokasi Rastra kepada KPM	1. L. Rumah Tangga
diluar PAGU yang ditetapkan pemerintah pusat, berapa banyak penambahan PAGU Rastra tersebut?	2. TIDAK TAHU 3. Tidak ada tambahan alokasi Rastra
RK5 Apakah sudah menerima penetapan pagu Rastra 2017 dari Provinsi?	1. Sudah, Bulan L. / Tahun L. L. / Tahun 2. Belum, sebutkan alasannya
RK6 Apakah sudah menerima data KPM Rastra 2017 dari Provinsi?	1. Sudah, Bulan // Tahun // L // 2. Belum 3. TIDAK TAHU
RK7 Apakah pagu Rastra 2017 sudah ditetapkan oleh	
Bupati/Walikota untuk kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kab/Kota ini?	1.Sudah, Bulan Z. Belum → RK9
RK8 Apakah sudah dikeluarkan SPA (Surat Permintaan Alokasi) untuk tahun 2017?	1. Sudah, Bulan // Tahun // L // 2. Belum
RK9 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota telah mensosialisasikan program Rastra 2017?	1. Sudah, Bulan
RK10 Jika sudah, kepada siapa saja sosialisasi	A. Tikor Rastra Kecamatan
tersebut diberikan? PILIHAN BOLEH LEBIH	B. Lurah/Kepala Desa
DARI SATU	C. Lainnya, sebutkan
RK11 Apakah ada tunggakan pembayaran HTR?	1. Ada, sebutkan alasannya 2. Tidak ada → RK13
RK12 Jika Ya, apakah Pemda ikut menalangi?	1. Ya 2. Tidak
RK13 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Rastra 2017 untuk Kabupaten/Kota ini?	
RK13 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Rastra 2017 untuk Kabupaten/Kota ini? RK14 Jika Ya, Apakah Tikor Rastra Kab/Kota sudah mensosialisasikan Juknis Rastra 2017?	1. Ya 2. Tidak
RK13 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Rastra 2017 untuk Kabupaten/Kota ini? RK14 Jika Ya, Apakah Tikor Rastra Kab/Kota sudah mensosialisasikan Juknis Rastra 2017? RP15 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota melaksanakan	1. Ya 2. Tidak 1. Ya 2. Tidak, sebutkan alasannya → RK15
RK13 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Rastra 2017 untuk Kabupaten/Kota ini? RK14 Jika Ya, Apakah Tikor Rastra Kab/Kota sudah mensosialisasikan Juknis Rastra 2017?	1. Ya 2. Tidak 1. Ya 2. Tidak, sebutkan alasannya → RK15 1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya
RK13 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Rastra 2017 untuk Kabupaten/Kota ini? RK14 Jika Ya, Apakah Tikor Rastra Kab/Kota sudah mensosialisasikan Juknis Rastra 2017? RP15 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota melaksanakan pemantauan pelaksanaan Program Rastra ?	1. Ya 2. Tidak 1. Ya 2. Tidak, sebutkan alasannya → RK15 1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya → RP19 1. Ya 2. belum , sebutkan alasannya → RP19 1. Beberapa bulan sekali, L bulan sekali 2. Setahun sekali
RK13 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Rastra 2017 untuk Kabupaten/Kota ini? RK14 Jika Ya, Apakah Tikor Rastra Kab/Kota sudah mensosialisasikan Juknis Rastra 2017? RP15 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota melaksanakan pemantauan pelaksanaan Program Rastra ? RP16 Jika Ya, periode pemantauan?	1. Ya 2. Tidak 1. Ya 2. Tidak, sebutkan alasannya → RK15 1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya → RP19 1. Ya 2. belum , sebutkan alasannya → RP19 1. Beberapa bulan sekali, L bulan sekali 2. Setahun sekali 3. Lainnya, sebutkan
RK13 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Rastra 2017 untuk Kabupaten/Kota ini? RK14 Jika Ya, Apakah Tikor Rastra Kab/Kota sudah mensosialisasikan Juknis Rastra 2017? RP15 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota melaksanakan pemantauan pelaksanaan Program Rastra ?	1. Ya 2. Tidak 1. Ya 2. Tidak, sebutkan alasannya → RK15 1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya → RP19 1. Ya 2. belum , sebutkan alasannya → RP19 1. Beberapa bulan sekali, L bulan sekali 2. Setahun sekali 3. Lainnya, sebutkan a. Pemantauan di Tingkat Kecamatan b. Pemantauan di Tingkat Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat desa c. Pemantauan di Tingkat KPM
RK13 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Rastra 2017 untuk Kabupaten/Kota ini? RK14 Jika Ya, Apakah Tikor Rastra Kab/Kota sudah mensosialisasikan Juknis Rastra 2017? RP15 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota melaksanakan pemantauan pelaksanaan Program Rastra? RP16 Jika Ya, periode pemantauan? RP17 Jika Ya, pemantauan dilakukan di tingkat mana saja? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	1. Ya 2. Tidak 1. Ya 2. Tidak, sebutkan alasannya → RK15 1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya → RP19 1. Ya 2. belum , sebutkan alasannya → RP19 1. Beberapa bulan sekali, └── bulan sekali 2. Setahun sekali 3. Lainnya, sebutkan a. Pemantauan di Tingkat Kecamatan b. Pemantauan di Tingkat Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat desa c. Pemantauan di Tingkat KPM d. Lainnya, sebutkan a. Pemenuhan tugas & fungsi Tikor Rastra Kecamatan (perencanaan
RK13 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Rastra 2017 untuk Kabupaten/Kota ini? RK14 Jika Ya, Apakah Tikor Rastra Kab/Kota sudah mensosialisasikan Juknis Rastra 2017? RP15 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota melaksanakan pemantauan pelaksanaan Program Rastra? RP16 Jika Ya, periode pemantauan? RP17 Jika Ya, pemantauan dilakukan di tingkat mana saja? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU RK18 Jika Ya, hal apa saja yang dipantau Tikor Rastra Kab/Kota? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	1. Ya 2. Tidak 1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya → RK15 1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya → RP19 1. Beberapa bulan sekali, bulan sekali 2. Setahun sekali 3. Lainnya, sebutkan a. Pemantauan di Tingkat Kecamatan b. Pemantauan di Tingkat Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat desa c. Pemantauan di Tingkat KPM d. Lainnya, sebutkan a. Pemenuhan tugas & fungsi Tikor Rastra Kecamatan (perencanaan penyaluran, sosialisasi, pemantauan, penanganan pengaduan, pelaporan, dsb) b. Jumlah Rastra di tingkat TD c. Harga Tebus Rastra di tingkat TD d. Jumlah Rastra di tingkat TB (KPM) e. Harga Tebus Rastra di tingkat TB (KPM) f. Kualitas Rastra g. Ketepatan sasaran penerima Rastra di KPM h. Ketepatan waktu penyaluran Rastra i. Pemantauan ke Gudang Bulog j. Lainnya, sebutkan
RK13 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Rastra 2017 untuk Kabupaten/Kota ini? RK14 Jika Ya, Apakah Tikor Rastra Kab/Kota sudah mensosialisasikan Juknis Rastra 2017? RP15 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota melaksanakan pemantauan pelaksanaan Program Rastra? RP16 Jika Ya, periode pemantauan? RP17 Jika Ya, pemantauan dilakukan di tingkat mana saja? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	1. Ya 2. Tidak, sebutkan alasannya → RK15 1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya → RP19 1. Ya 2. belum , sebutkan alasannya → RP19 1. Beberapa bulan sekali, bulan sekali 2. Setahun sekali 3. Lainnya, sebutkan alasannya, sebutkan a. Pemantauan di Tingkat Kecamatan b. Pemantauan di Tingkat Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat desa c. Pemantauan di Tingkat KPM d. Lainnya, sebutkan a. Pemenuhan tugas & fungsi Tikor Rastra Kecamatan (perencanaan penyaluran, sosialisasi, pemantauan, penanganan pengaduan, pelaporan, dsb) b. Jumlah Rastra di tingkat TD c. Harga Tebus Rastra di tingkat TD d. Jumlah Rastra di tingkat TB (KPM) e. Harga Tebus Rastra di tingkat TB (KPM) f. Kualitas Rastra g. Ketepatan sasaran penerima Rastra di KPM h. Ketepatan waktu penyaluran Rastra i. Pemantauan ke Gudang Bulog
RK13 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Rastra 2017 untuk Kabupaten/Kota ini? RK14 Jika Ya, Apakah Tikor Rastra Kab/Kota sudah mensosialisasikan Juknis Rastra 2017? RP15 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota melaksanakan pemantauan pelaksanaan Program Rastra? RP16 Jika Ya, periode pemantauan? RP17 Jika Ya, pemantauan dilakukan di tingkat mana saja? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU RK18 Jika Ya, hal apa saja yang dipantau Tikor Rastra Kab/Kota? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	1. Ya 2. Tidak 1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya → RK15 1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya → RP19 1. Beberapa bulan sekali, bulan sekali 2. Setahun sekali 3. Lainnya, sebutkan a. Pemantauan di Tingkat Kecamatan b. Pemantauan di Tingkat Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat desa c. Pemantauan di Tingkat KPM d. Lainnya, sebutkan a. Pemenuhan tugas & fungsi Tikor Rastra Kecamatan (perencanaan penyaluran, sosialisasi, pemantauan, penanganan pengaduan, pelaporan, dsb) b. Jumlah Rastra di tingkat TD c. Harga Tebus Rastra di tingkat TD d. Jumlah Rastra di tingkat TB (KPM) e. Harga Tebus Rastra di tingkat TB (KPM) f. Kualitas Rastra g. Ketepatan sasaran penerima Rastra di KPM h. Ketepatan waktu penyaluran Rastra i. Pemantauan ke Gudang Bulog j. Lainnya, sebutkan
RK13 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Rastra 2017 untuk Kabupaten/Kota ini? RK14 Jika Ya, Apakah Tikor Rastra Kab/Kota sudah mensosialisasikan Juknis Rastra 2017? RP15 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota melaksanakan pemantauan pelaksanaan Program Rastra? RP16 Jika Ya, periode pemantauan? RP17 Jika Ya, pemantauan dilakukan di tingkat mana saja? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU RK18 Jika Ya, hal apa saja yang dipantau Tikor Rastra Kab/Kota? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU RK19 Apakah ada laporan kegiatan pemantauan yang dilakukan Tikor Rastra Kab/Kota? RK20 Apakah Pemda Kab/Kota menerbitkan Kartu	1. Ya 2. Tidak, sebutkan alasannya → RK15 1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya → RP19 1. Ya 2. belum, sebutkan alasannya → RP19 1. Beberapa bulan sekali, bulan sekali 2. Setahun sekali 3. Lainnya, sebutkan a. Pemantauan di Tingkat Kecamatan b. Pemantauan di Tingkat Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat desa c. Pemantauan di Tingkat KPM d. Lainnya, sebutkan a. Pemenuhan tugas & fungsi Tikor Rastra Kecamatan (perencanaan penyaluran, sosialisasi, pemantauan, penanganan pengaduan, pelaporan, dsb) b. Jumlah Rastra di tingkat TD c. Harga Tebus Rastra di tingkat TD d. Jumlah Rastra di tingkat TB (KPM) e. Harga Tebus Rastra di tingkat TB (KPM) f. Kualitas Rastra g. Ketepatan sasaran penerima Rastra di KPM h. Ketepatan waktu penyaluran Rastra i. Pemantauan ke Gudang Bulog j. Lainnya, sebutkan 1. Ada 2. Tidak ada

RK22 Jika Ya, dari berapa desa/kelurahan?	l. Lesa	2. TIDAK TAHU
RK23 Apakah dokumen BA, FRP dan FPPDT sudah dikirimkan ke Menteri Sosial dan Gubernur?	1. Sudah	2. Belum
RK24 Apakah ada unit pengaduan seperti yang diatur dalam Pedum Rastra 2017?	1. Ada	2. Tidak ada
RK25 Apakah ada pengaduan mengenai Rastra dari masyarakat?	1. Ada	2. Tidak ada → RK27
RK26 Apa saja pengaduan tersebut? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Jumlah Rastra b. Kualitas Rastra c. Harga Rastra d. Waktu penyaluran e. Sasaran/penerima f. Lainnya, sebutkan	Rastra
RK27 Bagaimana penanganan pengaduan tersebut?		
RK28 Kapan terakhir menyampaikan laporan pelaksanaan Program Rastra ke Tikor Rastra Provinsi?	Bulan L / Tahu	

FORMULIR PEMANTAUN PROGRAM RASTRA - TINGKAT PROVINSI

PROVINSI	TANGGAL PEMANTAUAN	
NAMA NARASUMBER	NAMA PEMANTAU	
JABATAN NARASUMBER	JABATAN PEMANTAU	
TELEPON/HP NARASUMBER	TELEPON/HP PEMANTAU	

RP1 Apakah ada alokasi APBD untuk Rastra 2017 di provinsi ini?	1. Ya 2. Tidak \rightarrow RP5
RP2 Jika Ya, berapa besaran alokasi tersebut?	Rp. Lili, Lili, Lili
RP3 Untuk apa saja alokasi tersebut? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Tambahan alokasi Rastra kepada KPM diluar PAGU yang ditetapkan b. Biaya operasional Rastra c. Biaya pembuatan Kartu Rastra d. Biaya angkut Rastra dari TD ke TB e. Subsidi harga tebus Rastra f. Dana talangan Rastra
	g. Biaya pemantauan Rastra. h. Lainnya, sebutkan
RP4 Jika ada tambahan alokasi Rastra kepada KPM diluar pagu yang ditetapkan pemerintah pusat, berapa banyak penambahan pagu Rastra tersebut?	1. L. L. KPM 2. TIDAK TAHU 3. Tidak ada tambahan alokasi Rastra
RP5 Apakah Provinsi sudah menerima penetapan pagu Rastra 2017 dari Pusat?	1. Sudah, Bulan / Tahun / Tahun 2. Belum
RP6 Apakah sudah menerima data KPM Rastra 2017 dari Provinsi?	1. Sudah, Bulan / Tahun / Tahun / Tahun / Tahun
RP7 Apakah pagu Rastra 2017 sudah ditetapkan oleh Gubernur untuk kab/kota di provinsi ini?	1.Sudah, Bulan // Tahun // J
RP8 Apakah Tikor Rastra Provinsi telah	1. Sudah, Bulan / Tahun / Tahun
mensosialisasikan program Rastra 2017? RP9 Jika sudah, kepada siapa saja sosialisasi tersebut diberikan? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	2. Belum → RP10 a. Tikor Rastra Kab/Kota b. Tikor Rastra Kecamatan c. Lurah/Kepala Desa d. LSM e. KPM f. Lainnya, sebutkan
RP10 Apakah Tikor Rastra Provinsi menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyaluran Rastra 2017 untuk provinsi ini?	1. Ya 2. Tidak, sebutkan alasannya RP12
RP11 Jika Ya, Apakah Tikor Rastra Provinsi sudah mensosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyaluran Rastra 2017 ke kab/kota yang ada di wilayah ini?	1. Ya 2. Belum, sebutkan alsannya
RP12 Apakah Tikor Rastra Provinsi melaksanakan pemantauan pelaksanaan Program Rastra?	1. Ya 2. Tidak, sebutkan alasannya RP16
RP13 Jika Ya, periode pemantauan?	Beberapa bulan sekali, bulan sekali Setahun sekali Lainnya,sebutkan
RP14 Jika Ya, pemantauan dilakukan di tingkat mana saja? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Pemantauan di tingkat kab/kota b. Pemantauan di tingkat kecamatan c. Pemantauan di tingkat desa/kelurahan/pemerintah setingkat desa d. Pemantauan di tingkat KPM e. Lainnya, sebutkan
RP15 Jika Ya, hal apa saja yang dipantau Tikor Rastra Provinsi? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Pemenuhan tugas & fungsi Tikor Rastra Kab/Kota (penyusunan juknis, penyediaan APBD untuk Rastra, sosialisasi, pemantauan, penanganan pengaduan, pelaporan, dsb) b. Pemenuhan tugas & fungsi Tikor Rastra kecamatan c. Jumlah Rastra di tingkat TD d. Harga Rastra di tingkat TD e. Jumlah Rastra di tingkat TB (KPM) f. Harga Rastra di tingkat TB (KPM) g. Kualitas Rastra h. Ketepatan Sasaran penerima Rastra di KPM i. Ketepatan waktu penyaluran Rastra j. Pemantauan ke Gudang Bulog k. Lainnya, sebutkan
RP16 Apakah ada unit pengaduan seperti yang diatur dalam Pedum Subsidi Rastra 2017 di Provinsi ini?	1. Ada 2. Tidak ada, sebutkan alasannya RP20
RP17 Jika Ya, apakah ada pengaduan mengenai Rastra dari masyarakat?	I. Ada 2. Tidak ada ^{™™} RP20
RP18 Mengenai apa saja pengaduan tersebut? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Jumlah Rastra b. Kualitas Rastra c. Harga Rastra d. Waktu Penyaluran Rastra e. Sasaran/penerima Rastra



	f. Lainnya,sebutkan	
RP19 Bagaimana penanganan pengaduan tersebut ?		
RP20 Apakah ada dan telah menerima BA, FRP dan FPPDT hasil Mudes/Muskel RTS-PM Rastra?	1. Ada	2. Tidak ada → RK22
RP21 Jika Ya, dari berapa kab/kota?	1. Lab/kota	2. TIDAK TAHU
RP22 Apakah dokumen BA, FRP dan FPPDT sudah dikirimkan ke Menteri Sosial?	1. Sudah	2. Belum
RP23 Kapan terakhir menyampaikan laporan pelaksanaan Program Rastra ke Tikor Rastra Pusat?	Bulan LL / Tahun L	



FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASTRA - SUB DIVRE BULOG

PROVINSI	TANGGAL PEMANTAUAN	
KABUPATEN	NAMA PEMANTAU	
PERUM BULOG - SUB DIVRE	JABATAN PEMANTAU	
NAMA NARASUMBER	TELEPON/HP PEMANTAU	***************************************
JABATAN NARASUMBER		

RK1 Kapan menerima SPA (Surat Permintaan Alokasi)	
dari Puncti (Walifesta Mainteless and Alokasi)	
dari Bupati/Walikota?(mintakan salinan	A. SPA AWAL
dokumen)	: Bulan — / Tahun — — —
	B
	B. SPA AKHIR
· ·	: Bulan / Tahun / Tahun
RK2 Kapan Penyaluran Rastra terakhir?	
	Bulan ——— / Tahun —————
	Dulair — / Tanun — — —
YYY/Y A 3 1	
RK3 Apakah penyaluran Rastra dilakukan setiap	
bulan?	1. $Ya \rightarrow BL6$ 2. Tidak,
	Z. Mark,
RK4 Jika tidak setiap bulannya, berapa bulan sekali	
nervelune Destro dilata o	
penyaluran Rastra dilakukan?	1. L. Rumah Tangga
	2. TIDAK TAHU
	3. Tidak ada tambahan alokasi Rastra
RK5 Mengapa tidak setiap bulan menyalurkan Rastra?	o. 215ms and tambanar alokasi Nastia
wengapa adda sedap sedan menyadikan kasuar	
	1. Sudah, Bulan / Tahun / Tahun
	2. Belum, sebutkan alasannya
RK6 Bagaimana sistem pembayaran Rastra dilakukan?	
* ***	1. Sudah, Bulan / Tahun / Tahun
	2. Belum
	3. TIDAK TAHU
RK7 Di mana lokasi Titik Distribusi (TD) Rastra untuk	a. Kecamatan
kab/kota ini (wilayah pemantauan)?	b. Desa/Kelurahan
PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	,
I IDIIIAN DOLEH LEBIH DARI SATU	c. Dusun/RT-RW/Lingkungan
	d. Lainnya, sebutkan
RK8 Apakah ada permintaan dari Pemda untuk	
mengubah lokasi TD?	1. Ya 2 Tidak → BL10
	1. Ta 2 Huar -> DLTO
DVO TELL LA L	
RK9 Jika ya, apakah ada tambahan biaya yang	
diminta?	1. Ya 2. , Tidak
RK10 Apakah ada Rastra yang ditolak/dikembalikan di	
TD?	
1127	1. Ya 2 Tidak → BL15
RK11 Jika ya, apakah alasan penolakan/pengembalian	
Rastra tersebut?	a. Kualitas Rastra Buruk
PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	b. Jumlah Rastra kurang
FILITAN BOLET LEBIT DAKI SATU	c. Lainnya, sebutkan
	- AMELIAN COUNTY CONTROLL CONTROL C
RK12 Jika Ya, apakah menerima kembali Rastra yang	1. Ya, sebutkan alasannya
ditolak/dikembalikan tersebut?	2. Tidak, sebutkan alasannya
RK13 Jika Ya, berapa lama waktu penggantian Rastra	a. maur, sebuaran arasannya
ANTO OIKA 14, DETAPA IAINA WAKTU PENEGANDAN KASITA	1 1 1
yang ditolak/dikembalikan tersebut?	Hari
RK14 Jika Ya, apakah ada biaya tambahan yang	1. Ya 2 Tidak
diminta?	2iwan
RP15 Apakah ada peran pengawasan dari Tikor Rastra	
Kab/Kota (khususnya terhadap kualitas beras	1. Ya 2 Tidak → STOP
Rastra)	THE PARTIES OF THE PA
RP16 Jika ada, bagaimana pengawasan tersebut	
dilakukan?	

